



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES
Faximile 671157

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 893.3 / 10734 / 2014

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus dari :
Nama Lembaga Kursus : **LKP " EINSTEIN'S "**
Pemimpin / pengelola : **HARYANTO, M.Pd**
Nomor Surat Permohonan : 05A/29/09/2014 tanggal, 21 September
Beserta lampiran lampirannya. 2014.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :
Nama Kursus : **LKP " EINSTEIN'S**
Jenis Pendidikan : **KOMPUTER**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Tahap : **B**
Alamat : Jln. MT Haryono No.09 Brebes Rt.08 Rw.02 Kec.
Brebes Kab. Brebes
Tlp. Hp.085866407146 - 081220088847
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **HARYANTO, M.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **HARYANTO, M.Pd**

(2)

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2014 s.d. 01 Oktober 2017**
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **01 Oktober 2014**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Brebes
2. Camat Kecamatan Brebes
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes
4. Peringgal.